

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2022
KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN, SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2022 BAGI
PEGAWAI NON-ASN**

1. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari APBN antara lain:
 - a. THR tahun 2022 diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
 - b. THR tahun 2022 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
 - c. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2022 diatur sebagai berikut:
 - 1) PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - 2) Wakil Menteri diberikan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada menteri;
 - 3) Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, atau Pengawas diberikan setinggi-tingginya sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya;
 - 4) Hakim *ad hoc* diberikan sebesar tunjangan hakim *ad hoc* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pimpinan dan Anggota LNS, serta Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada LNS dan Perguruan Tinggi Negeri Baru diberikan sebesar Tunjangan Hari Raya yang meliputi Penghasilan atau dengan sebutan lainnya yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan lampiran PMK;
 - 6) Calon PNS diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
 - 7) Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan; dan
 - 8) Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. THR tahun 2022 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
 - e. THR tahun 2022 bagi penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.



- f. THR tahun 2022 bagi penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.
- g. Dalam hal THR tahun 2022 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
- h. Pemberian THR tahun 2022 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian THR tahun 2022 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- j. Aparatur Negara yang memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari (satu) THR, hanya dibayarkan 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- k. Aparatur Negara yang sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari 1 (satu) THR, hanya diberikan THR yang nilainya paling besar.
- l. Aparatur Negara atau Pensiunan yang karena status/kedudukannya sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan THR sebagai Aparatur Negara atau Pensiunan sekaligus THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
- m. Komponen yang tidak diberikan dalam THR tahun 2022 adalah:
 - 1) Insentif kinerja;
 - 2) Insentif kerja;
 - 3) Tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - 4) Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - 5) Tunjangan pengamanan;
 - 6) Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - 7) Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - 8) Insentif khusus;
 - 9) Tunjangan khusus provinsi Papua;
 - 10) Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - 11) Tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - 12) Tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - 13) Tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
 - 14) Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - 15) Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - 16) Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan komponen THR yang diberikan, yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat

Negara (tunjangan hakim), tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan hakim *ad hoc*, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan.

2. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR Keagamaan tahun 2022 kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti adalah sebagai berikut:
 - a. Kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan.
 - b. Pemberian THR Keagamaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
 - 2) anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan; dan
 - 3) memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
3. SPM THR tahun 2022 dan SPM THR Keagamaan tahun 2022, termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR tahun 2022 dan THR Keagamaan tahun 2022, dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI SPAN & SAKTI	KETERANGAN
1.	SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri	251	Untuk pembayaran THR komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM THR PPPK	252	Untuk pembayaran THR bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
3.	SPM THR Pejabat Negara	253	Untuk pembayaran THR bagi Pejabat Negara.
4.	SPM THR PPNPN	254	Untuk pembayaran THR bagi Pegawai Non-ASN dan THR Keagamaan bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.
5.	SPM THR Tunjin	259	Untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja.

4. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM THR tahun 2022 dan SPM THR Keagamaan tahun 2022 yaitu UU APBN 2022 dan DIPA Satker berkenaan.
5. Uraian SPM THR tahun 2022 menggunakan uraian "Pembayaran THR Tahun 2022 Untuk.... Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI."
6. Uraian SPM THR Keagamaan tahun 2022 menggunakan uraian "Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2022 Untuk.... Pegawai."
7. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/*paygroup* diatur sebagai berikut:
 - a. SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri, SPM THR PPPK, SPM Pejabat Negara, dan SPM THR PPNPN menggunakan rekening RPKBUNP Gaji;
 - b. SPM THR Tunjangan Kinerja dan SPM THR Pensiun menggunakan rekening RPKBUNP SPAN; dan
 - c. Dalam hal SPM THR Gaji sebagaimana dalam huruf a diajukan mulai tanggal **9 Mei 2022** dan seterusnya, penerbitan SP2D agar menggunakan rekening RPKBUNP SPAN.

8. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan satu surat dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ini untuk seluruh pengajuan SPM THR tahun 2022.
 9. Aparatur Negara yang pensiun dengan TMT 1 Mei 2022, maka THR tahun 2022 dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Untuk Aparatur Negara pensiun dengan TMT 1 April 2022, maka kepada Aparatur Negara tersebut diberikan THR tahun 2022 bagi Pensiunan yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. ASABRI.
 10. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran THR tahun 2022 terlebih dahulu dan baru melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK mengenai Revisi Anggaran Tahun 2022.
-